

**BAB II**

**PENGIKATAN HAK PATEN**

**SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN UTANG-  
PIUTANG**

**2.1.Hak Paten sebagai Benda dengan Perjanjian Jaminan Utang di  
Fidusia.**

Hak kekayaan intelektual yang mana bagian suatu hak kepemilikan karya-karya yang muncul dari hasil pemikiran manusia dan kreatifitas intelektual, maupun di bidang karya kesenian dan maupun dari pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pula yang mana terdapat hak moral dan juga terdapat hak ekonomi dari sebuah karya itu sendiri.

Dalam halnya kebendaan di atur juga dalam bentuk hak, seperti tertulis di dalam BW pasal 499 yang mana: menurut paham perundang-undangan yang dinamakan kebendaan ialah, setiap barang dan setiap hak, yang di kuasai oleh hak miliknya, bila di kaitkan dengan paten sebagai benda inmaterial yang termasuk memiliki hak yang eksklusif yang melekat pada moral dan ekonominya sehingga paten dapat di golongankan dalam bentuk benda yang tak berwujud maka dari itu paten telah memenuhi pasal 499 BW.<sup>24</sup>

Sebagai di golongankan dalam benda, paten memiliki hak yang

---

<sup>24</sup> Iswi Hariyani,*et al*, 2018,Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, Yogyakarta, 2018, h. 142

eksekutif yakni sebagai hak menikmati ekonomi dan hak moral, pada hak ekonomi di berikan kepada investor untuk menghasilkan keuntungan atau di sebut komersial yang mana dari sebuah hasil yang telah di kerjakan ataupun dari hasil beberapa orang ataupun juga dari hasil pihak lain, begitu juga pada hak moralnya yang melekat pada paten tersebut yang mana telah melekat pada inventornya agar hasil temuannya tidak diambil begitu saja pada orang yang tidak bertanggung jawab ataupun pihak lain, yang mana paten tersebut harus di mohonkan kepada Menteri yang melaksanakan di bidang urusan pemerintahan bagian hukum yang mana telah di atur di dalam pasal 1 (satu) undang-undang No 13 tahun 2016 paten, yang mana dalam hal ini paten dan paten sederhana.

Karena paten sendiri berbentuk benda bergerak tak berwujud (*immaterial*) maka dari itu butuh pengakuan dari negara sebagaimana bentuk pengakuan ini ialah berbentuk sertifikat paten, sehingga sertifikat ini lah yang akan menjadi objek jaminan, karena di dalam sertifikat paten belum memiliki nilai ekonomi maka kreditur dapat meminta pengikatan perjanjian lisensi yang di buat oleh pemilik peten melalui perjanjian lisensi, pemilik paten mendapatkan penghasilan nyata berupa royalti yang mana dalam jaminan sertifikat atas paten tersebut dapat di golongankan sebagai agunan paten sedangkan dalam perjanjian lisensi paten dapat di golongankan menjadi agunan tambahan.<sup>25</sup>

Menurut subekti, jaminan yang ideal ialah jaminan yang secara mudah membantu kredit yang di butuhkan, tidak melemahkan posisi si penerima

---

<sup>25</sup> Dwi atmoko.*et al.* 2023,Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Litnus, Malang.h.55

kredit dalam meneruskan usahanya dan memberikan kepastian hukum kepada kreditor, apabila perlu mudah di uangkan untuk pelunasan utang si debitur dan juga di dukung dengan teori M Bahsan Hartono dalam sebuah jaminan mencakup, (1). sebuah jaminan harus dapat di nilai dengan uang, (2). timbul karena adanya perjanjian antara kreditur dan debitur, (3).tujuan utamanya dalah pelunasan piutang .

Sebagai pembebanan fidusia untuk paten di rasa akan sangat mudah dan efesien bagi pemberi utang yang mana tidak akan memberatkan debitur dan kreditor untuk melanjutkan usaha. dalam objek jaminan fidusia yang di katogorikan benda, didalam hal ini benda yang di maksud tidak hanya melulu tentang benda yang berwujud akan tetapi juga mengatur tentang benda yang tak berwujud untuk di jadikan objek jaminan fidusia sebagai mana yang tertulis di dalam undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sangat jelas di atur sebagai mana: “yang di katakan sebagai benda adalah sesuatu yang dapat di miliki dan dapat pula di alihkan, berupa suatu benda berwujud ataupun tidak berwujud, sesuatu yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat terdaftar maupun tidak terdaftar dan bisa di bebaskan dengan hak tanggungan maupun hipotek”. Dalam hal ini yang di jaminkan sebagai pemenuhan suatu kewajiban yang mana dapat di nilai dengan uang, sebab dari itu barang yang dapat di jadikan objek jaminan haruslah suatu benda ataupun suatu hak yang dapat di uangkan atau di nilai dengan uang, yang mana untuk menguangkan suatu jaminan itu perlu bahwasanya benda yang telah di jaminan dapat juga di alihkan kepada pihak-pihak lain. Maka sebabnya barang yang di jadikan objek jaminan haruslah sebuah benda atau

hak yang dapat di alihkan kepada orang lain. Pada dasarnya benda yang di jaminkan yang dimaksud ialah dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, baik juga terhadap kreditor dan debitor, yang mana kepada kreditor mengikatkan utangnya dengan jaminan kebendaan dengan hal ini menjamin uang kreditor yang telah di utangkan kepada debitor dapat di lunasi bila mana debitor wamprestasi seperti yang telah di jaminan dan dengan syarat, waktu pengembalian uangnya maka kreditor dapat mengambil pelunasan tersebut dengan menjual objek jaminan tersebut.<sup>26</sup>

dalam lembaga fidusia menjawab peraturan untuk kepentingan dalam jaminan sebagai objek pembebanan paten sebagai benda bergerak yang tidak berwujud, yang mana di ketahui pula dalam pembebanan benda bergerak di indonesia hanya menyediakan dua Lembaga jaminan yaitu jaminan fidusia dan gadai, maka dari itu fidusia merupakan bagan dari fasilitas yang di berikan oleh negara dalam Lembaga utang-piutang, sebagaimana di jelaskan di atas fidusia merupakan Lembaga jaminan untuk benda bergerak, namun tidak perlu di lepas dari kausa debitir sebagai mana dalam gadai dari itu pula dapat di gunakan debitur untuk memenuhi dan mencari nafkah debitur, berdebeda dengan gadai sebagai mana dalam gadai benda yang di jaminakan harus berada di tangan penerima gadai dan juga benda yang di jaminkan haruslah benda hanya benda bergerak biasa, sebagaimana pula dalam fidusia memiliki keunggulan karena benda yang di jaminkan dapat benda bergerak modal.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid* h.76

<sup>27</sup> Subekti 1986. *Jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Jaminan indonesia*, bandung h. 78

Perjanjian dalam fidusia merupakan sebagai perjanjian asesor terlihat di dalamnya, sebagai perjanjian ikutan ekseitsensinya perjanjian sangat tergantung kepada jaminan pokoknya atau perjanjian pendahuluannya yang menjadi dasar timbul pengikatan jaminannya, artinya perjanjian jaminan di maksud untuk menggubah kedudukan kreditor-kreditornya menjadi *preferent* sehingga kreditor pemberi pinjaman akan memberikan sebuah kepastian hukum atas pelunasan pinjaman yang telah di berikan kepada debitur, sebagai mana dalam paten sendiri yang manjadi agunan atas utang-piutangnya, yang manjadi agunan di dalam ini ialah sertifikat paten yang telah di daftarkan kepada Dirjen Kekayan Intelektual, yang sertifikat ini yang manjadi agunan karena sertifikat ini menjadi bukti sebuah kepemilikan paten tersebut.

Pengikatan jaminan paten melalui pembuatan jamainan fidusia oleh notaris, sebagai mana dalam pengikatan fidusia paten di lakukan sebuah pendaftaran, yang mana dalam hal ini bawha tujuan untuk pendaftaran untuk unsur publicitas afar dapat di kontrol dan dapat di akses oleh Masyarakat, serta dapat memberikan suatu kepastian hukum kepada semua pihak dan memberikan hak untuk dapat di dahulukan atas piutang kreditor preferen<sup>28</sup>

Sebabagai mana pendaftaran fidusia setidaknya seharusnya memenuhi unsur saebagai berikut:

- 1) Berbahasa indonesia.
- 2) Melalui kantor fidusi.
- 3) Di lakukan oleh penerima fidusia.

---

<sup>28</sup> Rachmadi usman.2016, *hukum jaminan kepardataaan*. Jakarta. h.200.

- 4) Menyerahkan formula pernyataan pendaftaran jaminan fidusia  
Sesui dengan Keputusan Menteri kehakiman dan Ham Nomor  
M.01.UM.01 Tahun 2000.
- 5) Melampirkan fidusia ole notaris, surat kuasa jika  
menggunakan kuasa dan bukti pembayaran pendaftaran  
jaminan fidusia.

Dalam hal ini juga susui dengan pasal 14 ayat 1 (satu) undang-undang jaminan fidusia kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sebuah sertifikat jaminan fidusia, yang mana selanjutnya sertifikat jaminan fidusia tersebut akan di tulis dalam buku pendaftaran fidusia, dalam ini tertuang dalam formular pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan selanjutnya sertifikat jaminan fidusia ini di tanda tangananin yang berwenang dalam ini yang di maksud ialah Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum maupun pejabat yang berwenang, untuk sertifikat sendiri mengandung irah-irah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” sebagaimana berdasarkan pasal 15 ayat (1) undang-undang fidusia, dalam fungsi dari irah-irah ini ialah memberikan kekuata eksekutorial yang sebanding denhan putusan pengadilan yang mana kekuatan nya memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam eksekusinya ini berifat final tanpa melalui lembaga pengadilan serta dapat mengikat bagi para pihak.

Sebagaimana hak paten memiliki ciri-ciri suatu kebendaan yang bersifisat *inmaterial*, yang dapat di jadikan objek jaminan sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 108 undang-undang 13 tahun 2016 dalam pasal ini berbunyi “ Hak paten dapat di jadikan objek jaminan fidusia” maka dengan

demikian, karena ini sebuah perintah dari undang-undang, sebagai mana pula paten berkedudukan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat di alihkan dan di jadikan sebagai objek jaminan, yang mana dengan cara pengalihan hak milik paten atau di kenal dengan *constitium posesorium*, perlu adanya aturan yang eksplisit yang lebih khusus untuk mengatur objek jaminan paten di perbarukan yang mana relugasinya memadai agar inventor terus lebih kreatif untuk mengembangkan sebuah penemuannya dan agar motivasi bagi penemu hal baru untuk industri, yang mana bagi mereka untuk manambah modal atau dana untuk gagasan yang kreatif.

Sementara dalam paten memenuhi kreteria dan syarat dalam fidusia seperti yang tertuang di dalam undang-undang 42 Tahun 1999 tentang fidusia pasal 1 butir ke 4 (empat), benda yang dapat di bebani dengan jamanan fidusia adalah benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda yang terdaftar atau benda yang belum terdaftar, benda begerak dan tidak bergerak yang tidak dapat di bebani oleh tanggungan maupun hipotek.

Sebagai mana untuk melahirkan kepastian hukum, pengikatan paten sebagai jamanan fidusia, yang mana ayng di jaminan ha katas kepemilikannya yang sudah terdaftar, pendaftaran sendiri yang menggunkan sistem *stelsel konstutif*, sebagaimana tujuan ini untuk mendapatkan perlindungan paten, invansi harus di daftarkan terlebih dahulum dan telah memproleh sertifikat paten, maka untuk ini sertifikat ini memiliki pembuktian dalam kepemilikan.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan ini hak paten sendiri memenuhi karakter dari

---

<sup>29</sup> Khoruiul hidayat.2013.*Hukum HKI di indonesia kajian undang-undang & integrasi islam*. Malang, h.107

fidusia yang mana dapat pula di ikatkan dengan jaminan fidusia, karena selaras dengan aturan yang sudah ada namun dalam halnya jaminan fidusia di jaminakan dengan Jamina kepercayaan yang di jadikan objek jaminan itu peten, dalam hal ini yang di jadikan agunan nya sertifikat paten yang menjadi kekuasaan kreditor, yang mana dalam ini benda nya berada di tangan debitur, namun karena objeknya paten yang di jadikan jaminan fidusia menghadapi sebuah masalah di bidang penilaian hak kekayaan intelektual, tidak dapat di lakukan karena belum adanya SDM yang tersedia dalam penilaian paten sendiri, namun terdapat di dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pasal 12 ayat 1 (satu) di mana penilaian kekayaan intelktual dapat di peroleh dari pendekatan pasar, biaya,pendapatan dan pendekatan yang berlaku, namun di sisi lainnya seperti yang di bahas belum adanya SDM yang mampu untuk mengimplementasikannya.



## **2.2. Pengikatan Jaminan Paten dalam Perjanjian Utang-Piutang.**

Hak kekayaan intelektual yang mana bagian suatu hak kepemilikan karya-karya yang muncul dari hasil pemikiran manusia dan kreatifitas intelektual, maupun di bidang karya kesenian dan mapun dari pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pula yang mana terdapat hak moral dan juga terdapat hak ekonomi dari sebuah karya itu sendiri, sebagai mana dalam paten dapat menopoli hasil temuannya, dalam halnya untuk menikmati hak ekonominya yang terdapat dalam paten itu penemu juga dapat mengagunkan paten itu sendiri menjadi objek jaminan utang.

Mengingat Pasal 1 (satu) butir 1 (satu) undang-undang 13 tahun 2016 tentang paten yang berbunyi sebagai berikut “paten merupakan hak khusus yang di berikan negara kepada inventor atas hasil temuannya di bidang teknologi untuk melakukan sendiri penemuannya tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksankan”. Karena dalam bentuk paten terdiri dari produk penemuan seperti alat, mesin formula, sistem dan lainnya, yang mana contohnya paten produksi antara lain alat penghapus,tulis, dan obat-obatan dan ada juga paten proses yaitu, paten proses, metode, ataupun juga penggunaan contohnya , pembuatan proses tinta dan tisu dalam hal ini paten sudah memiliki hak ekonomi dan moralnya dalam hal ini untuk di daftarkan untuk pelindungannya.<sup>30</sup>

Perjanjian utang-piutang termasuk juga kedalam perjanjian pinjam-meminjam yang di atur di dalam bab 3 (tiga) bw sebagaimana yang terdapat di pasal 1754 BW yang menyebutkan pinjam-meminjam adalah perjanjian

---

<sup>30</sup> Dr.Dwi atmoko, S.H.,M.H.*et al.*. Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Litnus, Malang 2023.h. 55

dengan maan pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak belakang ini akan menegmbalikan sejumlah dan keadaan yang sama pula.

Dalam objek pinjam-meminjam dalam pasal 1754 BW merupakan barang-barang habis pakai contohnya pupuk, minyak tanah dan lain sebagainya karena barang habis pemakain, jika di pinjam uang maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uang dapat di belanjakan untuk kebutuhan modal.<sup>31</sup>

Mengingat jaminan di gunakan sebagai pengamanan, maka dari artiannya dapat memberi kepastian bagi pemberi utang, karena dalam kenyataannya dengan menggunakan jaminan manun tidak di ikat dengan sebuah perjanjian yang sah terlebih dalam utang-piutang sangat berpotensi mengalami keterlambatan atau mengalami kendala dalam pembayaran, sebagaimana pengikatan jaminan, maka utang dapat di lunasi dengan cara menjual objek Jaminan yang telah di ikatakan dengan pernjanjian, maka di dalam perjanjian tadi memiliki sebuah kebatasan merupakan prinsip itu tidak dapat di langgar, yaitu pengikatan dalam pejanjian itu harus sah dan di setuju para pihak yang telah berjanji.<sup>32</sup>

Sebagaimana yang telah di jabarkan di atas perjanjian utang-piutang merupakan suatu bentuk perjanjian, yang mana di dalam ini merupakan penopangan bentuk hukum bagi para pihak yang telah mengikatkan diri atas perjanjian tersebut, pada utang-piutang tardapat 2 (dua) pihak yang minimal

---

<sup>31</sup> Gatot supramono,S,H.,M.Hum. 2013.*Perjanjian utang piutang*.kencana. Jakarta.h. 10

<sup>32</sup> Subekti,1986. *Jaminan untuk pemberian kredit Hukum Indonesia*. Bandung, h.79

mengikatkan dirinya yaitu sebagaimana para pihak berhak atas sesuatu prestasi (kreditor), dan pihak yang wajib untuk melakukan prestasinya (debitor).

Perjanjian utang piutang yang mana merupakan suatu perjanjian kedua belah pihak sama-sama di babani suatu kewajiban, baik itu kreditor yang di dalam ini mempunyai sebuah kewajiban memberikan piutang dan debitur yang berkewajiban untuk membayar lunas utangnya, yang mana atrinya perjanjian utang-piutang ini merupakan perjanjian obligatoir, yang mana akan menimbulkan perikatan, asal dalam perjanjian itu sah.<sup>33</sup>

sesui dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme para pihak dapat memiliki sebuah kebebasan dalam membuat perjanjian sebagai mana dalam perjanjian tersebut di buat secara lisan atau secara tulisan, dalam hal ini terserah kepada pihakmua untuk menentukan bentuk dalam isi perjanjian tersebut.

Menurut Remy Sjhdeinu mentimpulan dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak:

1. Dalam kebebasan untuk membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian.
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana dia ingin membuat perjanjiannya
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan di buat.
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5. Kebebasan untuk bentuk perjanjian.

---

<sup>33</sup> Tan kamelo, 2014. *Hukum jaminan fidusia suatu yang di dambakan*,kencana.Bandung. h.47.

6. Kebebasan untuk menerima atau menyanggupi ketentuan undang-undang-undang bersifat opsional.

Maka dari itu pula para pemilik kebebasan dalam membuat perjanjian-perjanjian baru di luar jenis yang tidak di atur di dalam BW, asal dalam isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dalam hal ini juga dapat di lihat pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka dalam hal ini secara tersirat bahwa BW juga mengakui asas kebebasan berkontrak.<sup>34</sup>

Karena paten sendiri berbentuk benda bergerak tak berwujud (*immaterial*) maka dari itu butuh pengakuan dari negara sebagaimana bentuk pengakuan ini ialah berbentuk sertifikat paten, sehingga sertifikat ini lah yang akan menjadi objek jaminan, karena di dalam sertifikat paten belum memiliki nilai ekonomi maka kreditur dapat meminta pengikatan perjanjian lisensi yang di buat oleh pemilik paten melalui perjanjian lisensi, pemilik paten mendapatkan penghasilan nyata berupa royalti yang mana dalam jaminan sertifikat atas paten tersebut dapat di golongankan sebagai agunan paten sedangkan dalam perjanjian lisensi paten dapat di golongankan menjadi agunan tambahan.<sup>35</sup>

Mengingat syarat sahnya dalam sebuah perjanjian dalam pembuatan akta perjanjian utang-piutang tidak di sebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan namun sebagai mana dalam perjanjian pada

---

<sup>34</sup> Prof.Dr.Hasim purba,S.H.,M.Hum, 2022. *Hukum perikatan dan perjanjian*.sinar grafatika. Jakarta. h. 65.

<sup>35</sup> Iswi Hariyani, 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta., h. 142s

umumnya syarat sahnya perjanjian dalam hukum Indonesia yang terdapat di dalam pasal 1320 BW yang meliputi:

1. Kesepakatan kedua belah pihak, Syarat yang pertama sahnya dalam perjanjian ialah adanya kata sepakat pada pihak.
2. Kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Objek perjanjian, bahwa sahnyanya yang menjadi objek perjanjian ialah prestasi yang mana menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.
4. Causa yang halal, dalam hal ini 1320 BW tidak menjelaskan pengertian causa yang halal. Tetapi di dalam 1337 BW hanya di sebutkan causa yang terlarang.

Sebagaimana dalam perjanjian syarat yang pertama dan kedua hanya syarat subjektif, sedangkan dalam syarat ketiga dan keempat syarat objektif, apa bila dalam syarat kedua dan pertama tidak di penuhi maka dapat di batalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat tidak di penuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>36</sup>

Sebagaimana dalam pengikatan perjanjian utang-piutang di buat dengan akta notaris karena dalam pembuktian kekuatan yang sempurna yang mana dalam kebenarannya tidak lagi membuktikan alat bukti yang lain, dalam hal ini kebenaran yang di maksud ialah kebenaran formal dan kebenaran materiel, bahwa para pihak yang berjanji benar-benar datang menghadap kehadiran notaris dalam membuat perjanjian nya, adapun di dalam

---

<sup>36</sup> Henry Purwanto, *Keberadaan Asas pacta sunt servanda dalam perjanjian internasional*, <http://media.neliti.com>.

kebeneran meterialnya bahwa isi perjanjian benar-benar yang seperti di tuangkan dalam akta perjanjian tersbut yang mana dalam isi perjnjian tersebut tentang kewajiban-kewajiban dan hak antara kreditor dan debitor.

Karena di dalam akta autentik di BW pasal 1870 dinyatakan di dalam akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya antara para pihak dan juga beserta ahli warisnya beserta para pihak-pihak yang mendapatkan hak dari selaku pengantinya maka dari itu dengan di buatnya akta autentik merupakan suatu hal yang harus di lakukan.<sup>37</sup>

tujuan akta notaris yang mana dari suatu membawa Tindakan hukum sangat luas kepada para pihak agar terhindar dari Tindakan gegabah dan kekeliruan, sebab dalam hal ini notaris biasa bertindak sebagai penasehat bagi para pihak dengan nasehat ini di harapkan para pihak menyadari dari sebuah Tindakan hukum, di samping itu pula notaris membacakan isi dari akta sebelum para paihak menandatangani akta yang bersangkutan, sebagai mana di dalam akta notaris, isi dari jaminan akta jamiann yaitu:

- a) Identitas para pihak,
- b) Data perjanjian pokok.
- c) Uraian benda yang di jaminkan.
- d) Nilai jaminan
- e) Nilai benda yang di jaminkan.
- f) Nomor, jam, hari, tanggal akta jaminan utang-piutang.

---

<sup>37</sup> Rachmadi Usman.2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar grafika,Jakarta. h.214.

g) Janji-janji.<sup>38</sup>

Apabila jika mengacu pada ketentuan pasal 74 undang-undang no 13 tahun 2016 tentang paten, sebagai mana di dalam pasal ini dapat di gunakan untuk cara eksekusi bila terjadi kemudian hari debitur wan prestasi untuk pelunasan utang-piutang timbul karena perjanjian, yang mana dapat di alihkan atau beralih baik itu sebagian maupun untuk keseluruhan:

1. Hibah.
2. Wasiat.
3. Waris.
4. Perjanjian tertulis.
5. Wakaf dan lainnya sebagai mana di benarkan oleh undang-undang.

Maka dengan adanya asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sebagai mana dalam kedua asas ini para pihak dapat menentukan isi dari sebuah perjanjian dan para pihak setuju dengan isi perjanjian sebagaimana pula tidak bertentangan dengan undang-undang, menurut undang-undang paten sendiri cara eksekusi Ketika menjadi sebuah objek jaminan, yaitu dengan cara perjanjian tertulis, di nilai sangat efisien sebagai mana juga para pihak dapat menentukan dari nilai jaminan yang di jaminkan, berhubungan dengan paten sendiri tidak memiliki sebuah Lembaga penilai yang mana Lembaga penilai tersebut yang nantinya akan mengeluarkan nilai dari paten sendiri untuk di lelangkan yang nilainya sendiri

---

<sup>38</sup> Alili Papang Hartono. 2020, *Pemberian kredit dengan jaminan fidusia hak paten*. Bandung. h. 198-199.

yang dapat di nilai dengan uang , namun tidak dapat di lakukan karena tidak ada lembaganya untuk itu fungsi dari lelang itu sebagai mana untuk melindungi debitur dan kreditur dalam penjualan barang yang mana akan di nilai sangat adil, maka daengan ini para pihak dapat memilih sebauh opsi yaitu dengan cara pengalihan paten dengan perjanjian tertulis untuk pelunasan yaitu tahapanya sebagai berikut:

- 1) Pengalihan dengan perjanjian tertulis wajib dengan sebuah akta notaris.
- 2) Di buat oleh pihak debitur dan kreditor.
- 3) Akta perjanjian pengalihan dak paten di buat dengan sedemikian jelas agar tidak menjadi rancu dalam pembuktian dan dengan perjanjian antara kedua belah pihak, debitu dan kreditor.
- 4) Sebagai mana perjanjian pengalihan ini hanya bersifat hanya menikmati hak ekonomi nya saja, dalam hal ini sayrat dan waktu tertentu, sebab dalam hal paten hak moral tetap melekat pada penemu hingga sampai nasa paten itu berakhir hingga paten itu menjadi milik publik.
- 5) Perjanjian pengalihan yang telah di sepakati dan di tanda tanganin wajib juga di catat dan di daftarkan serta di umumkan ke Ditjen Kekayaan intelektual.
- 6) Permohon pendaftaran di buat dengan Bahasa indonesia dan terdapat juga biaya administrasi.
- 7) Pendaftaran perjanjian perjanjian hak paten ke Ditjen Kekayaan Intelektual yang mana sifatnya wajib dan mengikat, bila mana jika



tidak di daftarkan akan berpengaruh ke pada pihak ketiga untuk menikmati dari hak ekonomi paten tersebut.

8) Pelunasan utang di ambil dari hak ekonomi paten tersebut.

Bahwa eksekusi dengan cara di bawah tangan dapat di lakukan oleh para pihak namun di dalam hal ini harus di perjanjikan dulu oleh para pihak terlebih dahulu, untuk melakukan eksekusinya yang mana perjanjian tertulis lah dapat di lakukan nya sebuah pengalihan yang mana tujuan pengalihan ini untuk pelunasan hutang bukan menjadi hak milik kreditor, sebab dalam hal ini hak paten merupakan benda bergerak dan merupakan hak eksklusif yang di berikan pemerintah kepada inventor atas hasil temuannya di bidang teknologi yang pelaksanaana dan pemakaiannya di Batasi dalam waktu tertentu, sebagai mana juga paten dapat di alihkan dan dapat beralih juga, maka dalam pelunasan hutang dapat di lakukan dengan eksekusi dan penjualan di bawah tangan dapat juga di lakukan karena menguntungkan bagi para pihak dan harganya lebih tinggi dan lebih efisien yang mana terdapat bahwa pihak debitur memiliki opsi penjualannya mencar sendiri dengan harga lebih tinggi, sebagai man penjualan dapat di lakukan dengan penjualan Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama di bidang penjualan hak ekonomi paten,dalam perjananya pemerintah membuat pasar melalui program Direkrotat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui website marketplace.dgip.go.id dalam hal ini kreditor dan debitur yang telah sepakat melakukan penjualan di bawah tangan akan lebih mudah dalam mempromosikan dan penjualan paten kepada calon pembeli sebagai mana meliputi:

- a. Penjual mendaftarkan akun ke dalam website ip marketplace.
- b. Penjual menawarkan hak paten yang akan di jual ke dalam website tersebut.
- c. Penjual memasukan harga penawaran dalam website tersebut.
- d. Lalu klik jual, maka objek paten tersebut telah masuk ke pasar penjualan.

Dari hasil penjualannya di serahkan oleh pembeli atas persetujuan debitur kepada kreditur memberikan surat pelunasan dan surat pengangkatan jaminan (roya) kepada pembeli.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Yahya hayarap.2009. *Ruang lingkup permasalahan bidang perdata*. Jakarta, h,98